



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 76 / ORG / 2023

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA DATA SISTEM ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara elektronik perlu menunjuk Petugas Pengelola Data kegiatan dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petugas Pengelola Data Sistem Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang _ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 ;

2. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 000.8/41/KOMINFO/2023 tanggal, 27 Januari 2023 Hal Penyampaian Usulan Petugas Pengelola Sistem e-SAKIP Kab. Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Data Sistem Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Personalia sebagai berikut :
Petugas Pengelola Data : Hardi Aprilliansyah
Sistem E-Sakip Kab.Tanjab (Staf TKK Diskominfo Kab. Tanjab Barat)
NIK. 1506022104950002
- KEDUA : Petugas Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengelola data Sistem E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
b. mengelola server dan jaringan Sistem E-SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Kepada Petugas Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.13.03.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrsi) pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 february 2023,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG



ttd

AGUS SANUSI